



PUTUSAN

Nomor 126/Pdt.G/2022/PA.Kp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 44 tahun, agama Katolik, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Agung P. Mone Ke, S.H., M.H., Melkzon Beri, S.H., M.Si., Priscilla Tazia Sulaiman, S.H., M.H., Victorandy Seo, S.H., Velinthia Latumahina, S.H., M.H., adalah advokat dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum AGUNG P. MONE KE, S.H., M.H., & REKAN baik bersama-sama maupun masing-masing berkantor di Jalan TDM 1, Gg Komodo II, RT.001, RW.001, Kelurahan Tuak Daun Merah, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 002/Pdt/KAKH-APM/XI/2022 tanggal 14 November 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 64/SKKH/2022/PA.Kp, tanggal 15 November 2022 dan menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: agungmoneke@gmail.com sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: , sebagai **Tergugat**;

Hal. 1 dari 43 Hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat & Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 November 2022 yang terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 126/Pdt.G/2022/PA.Kp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** dan **Tergugat** adalah pasangan suami istri yang sah, menikah menurut hukum Agama Islam pada tanggal 12 Februari 2010, dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx;
2. Bahwa sebelum perkawinan, **Penggugat** beragama Katholik, sehingga senyatanya **Penggugat** keberatan dengan perkawinan sebagaimana pada angka 1, tetapi oleh **Tergugat** mengatakan kamu tidak masuk Islam, kita nikah saja, ini cuma formalitas sehingga **Penggugat** ikut saja, lalu pada saat perkawinan **Penggugat** disodorkan secarik kertas yang didalamnya tertulis beberapa kalimat untuk dibacakan, **Penggugat** sempat bertanya kepada **Tergugat** ini apa, tetapi tidak dijelaskan, **Tergugat** hanya mengatakan “tidak apa-apa, baca saja”, lalu pada saat perkawinan tersebut **Penggugat** mengucapkan kalimat yang tertulis dalam secarik kertas tersebut dipandu oleh seseorang, belakangan diketahui ternyata hal dimaksud adalah Dua Kalimat Syahadat, sebagai bukti bahwa **Penggugat** telah mualaf dengan berpindah dari keyakinan Katholik dan mengikuti keyakinan Islam, sehingga pada saat pernikahan tersebut Wali Nikahnya bernama Syamsudin Abdullah, lalu perkawinan dilaksanakan dengan mas kawin berupa satu buah cincin emas seberat 7 (Tujuh) gram;
3. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, ternyata **Penggugat** dan **Tergugat** tidak tinggal bersama sebagai pasangan suami istri, tetapi tinggal sendiri-sendiri, **Penggugat** tinggal bersama dengan orang tua di Noelbaki,

Hal. 2 dari 43 Hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kupang, sedangkan **Tergugat** tinggal di Soe, karena saat itu **Tergugat** bekerja di PT. Federal International Finance (FIF Group) Pos Soe, lalu dengan mengingat pernyataan **Tergugat** sebagaimana pada angka 2, oleh karenanya **Penggugat** tetap pergi ke Gereja mengikuti Misa pada setiap hari Minggu sebagaimana ibadah Agama Katholik;

4. Bahwa beberapa hari kemudian orang tua **Tergugat** bertemu orang tua **Penggugat** di Noelbaki, tetapi dalam pertemuan tersebut orang tua **Tergugat** tidak secara jujur mengatakan bahwa **Tergugat** dan **Penggugat** telah menikah menurut hukum Agama Islam sebagaimana disebutkan pada angka 1, malah sebaliknya mempercakapkan rencana perkawinan **Tergugat** dan **Penggugat**, seolah-olah belum ada perkawinan, sehingga dalam pertemuan tersebut orang tua **Penggugat** menyetujui perkawinan **Tergugat** dan **Penggugat** tetapi dengan syarat, **Penggugat** tetap beragama Khatolik, dan anak-anak yang lahir dalam perkawinan beragama Khatolik, dan **Tergugat** tetap beragama Islam ;
5. Bahwa orang tua **Tergugat** menyetujui persyaratan yang dimintakan orang tua **Penggugat**, sehingga pada tanggal 29 April 2010 **Tergugat** mendapatkan dispensasi menikah dari Uskup Agung Kupang, dengan surat Nomor : xxxxxxxx, lalu pada tanggal 5 Oktober 2010, **Penggugat** dan **Tergugat** menikah lagi dengan mengikuti hukum Agama Katholik di Gereja St. Yoseph Pekerja Penfui-Kupang, Paroki St. Yoseph Pekerja Penfui, Wilayah Keuskupan Agung Kupang sebagaimana bukti Surat Perkawinan (Testimonium Matrimonium), Nomor : 3098 Tahun 2010, selanjutnya perkawinan tersebut dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 5 Oktober 2010;
6. Bahwa setelah perkawinan sebagaimana disebutkan pada angka 5, barulah **Penggugat** dan **Tergugat** hidup bersama sebagai pasangan suami istri dan tinggal di rumah orang tua **Penggugat** in cassu mertua **Tergugat** di Noelbaki, Kabupaten Kupang, Lalu **Penggugat** tetap mengikuti ajaran keyakinan Katholik, sedangkan **Tergugat** juga tetap mengikuti ajaran Agama Islam;

Hal. 3 dari 43 Hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya dalam perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yakni :
 - a. **Anak II Penggugat & Tergugat**, Perempuan, lahir di Kupang, tanggal, 18 Mei 2010, sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 2 September 2010, Agama Katholik, Permandian di Gereja St. Yoseph Pekerja Penfui-Kupang pada tanggal 19 Juli 2010, sesuai Kutipan dari Buku Permandian Nomor: 20.149;
 - b. **Anak II Penggugat & Tergugat**, Perempuan, lahir di Kupang pada tanggal, 9 Oktober 2012, sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, Nomor: xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 15 April 2013, Agama Katholik, Permandian di Gereja Katedral Denpasar, Paroki Roh Kudus, pada tanggal 7 April 2013, sesuai Surat Permandian Nomor: 3820;
 - c. **Anak III Penggugat & Tergugat**, laki-laki lahir di Makasar pada tanggal 10 Oktober 2014, sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makasar, Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 16 Oktober 2014; Agama Islam;
8. Bahwa awalnya kehidupan perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** sangat harmonis, kami saling mencintai, tetapi seiring dengan berjalannya waktu, rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** mulai dilanda prahara, sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mulai terjadi dalam Tahun 2013, ketika **Penggugat** dimutasikan ke PT. Federal International Finance (FIF Group) Cabang Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat; dimana **Penggugat** sebagai istri dan juga anak ikut serta dan hidup bersama disana;
10. Bahwa ikwal perselisihan dan pertengkaran tersebut senyatanya diakibatkan adanya sikap **Tergugat** yang tidak menerima kenyataan, karena sebagaimana kehidupan rumah tangga di Kupang, dimana pada setiap hari Minggu **Penggugat** pergi ke Gereja mengikuti Misa, demikian

Hal. 4 dari 43 Hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2022/PA.Kp



pula yang **Penggugat** lakukan di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, tetapi oleh **Tergugat** marah-marah, dengan mengatakan kamu harus ikut saya, saya yang menafkahi kamu, jangan bikin malu saya, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran; Kemudian pada saat hari raya idul fitri **Tergugat** mengajak **Penggugat** untuk mengikuti Shalat led, tetapi **Penggugat** tidak mau, sehingga perselisihan dan pertengkaran kembali lagi terjadi;

11. Bahwa pada tahun 2014, kami pindah tinggal di Gowa, karena **Tergugat** dimutasikan lagi untuk bekerja di PT. Federal International Finance (FIF Group) Cabang Gowa, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, ternyata rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** menjadi semakin tidak harmonis, karena **Tergugat** bukannya menyadari perihal faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat sebagaimana pada angka 10, selanjutnya memberikan kesempatan kepada **Penggugat** untuk setiap hari Minggu ke Gereja mengikuti Misa, malah sebaliknya mengawasi **Penggugat** dengan ketat, dan melarang **Penggugat** untuk tidak boleh keluar rumah dan tidak boleh ke Gereja mengikuti Misa pada setiap hari Minggu, sehingga perselisihan dan pertengkaran terus saja terjadi;
12. Bahwa setidaknya pada bulan April Tahun 2015, **Penggugat** dengan santun meminta izin kepada **Tergugat** untuk mengikuti Misa di Gereja pada hari Minggu, lalu oleh karena **Tergugat** mengizinkan sehingga **Penggugat** kemudian mengikuti Misa di Gereja pada hari Minggu tersebut, tetapi sekembalinya dari Gereja, **Tergugat** marah-marah, dengan mengatakan lu buat malu saya saja, ada yang lihat lu pi gereja, akibatnya kembali lagi terjadi perselisihan dan pertengkaran; Hal yang sama juga terjadi ketika **Penggugat** menolak ajakan **Tergugat** untuk mengikuti Shalat led pada hari raya idul fitri;
13. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara **Penggugat** dan **Tergugat** tersebut terus saja terjadi dengan faktor pemicu yang sama, ketika pada sekitar Juli 2016 kami pindah tinggal di Karawang, karena **Tergugat** dimutasikan ke PT. Federal International Finance (FIF Group) Cabang

Hal. 5 dari 43 Hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerawang, dan pindah lagi di Cilacap pada sekitar September 2017, karena **Tergugat** dimutasikan lagi ke PT. Federal International Finance (FIF Group) Cabang Majenang;

14. Bahwa walaupun perselisihan dan pertengaran terus mewarnai kehidupan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat**, tetapi **Penggugat** tetap bertahan dengan harapan adanya komunikasi yang baik, untuk rumah tangga kembali harmonis, ternyata harapan tersebut sia-sia saja, sehingga setidaknya tidaknya pada Januari 2019, dengan sepengetahuan **Tergugat**, **Penggugat** pulang kembali ke Kupang di rumah orang tua di Noelbaki, dengan membawa anak-anak dengan maksud menenangkan diri, sambil berharap **Tergugat** dapat menjemput **Penggugat** di Kupang, selanjutnya berbicara dengan baik-baik, saling memaafkan, sehingga dan **Penggugat** dan **Tergugat** dapat menjalani hidup dalam rumah tangga yang harmonis sebagai pasangan suami istri seperti pada awalnya sebagaimana pada angka 6;
15. Bahwa selama **Penggugat** tinggal bersama orang tua di Noelbaki, beberapa kali **Tergugat** menyisihkan waktu untuk bertemu **Penggugat** dan anak-anak, yakni setidaknya tidaknya pada bulan Juni 2019, bulan Desember 2019 dan pada bulan Maret 2021, tetapi setiap kali pertemuan yang terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran; dimana pada bulan Maret 2021 tersebut tidak saja perselisihan dan pertengkaran tetapi **Tergugat** selanjutnya melakukan kekerasan fisik atas diri **Penggugat** dengan cara **Tergugat** mencekik leher **Penggugat** selanjutnya mendorong **Penggugat** dan membentur ke tembok sehingga **Penggugat** nyaris pingsan, beruntung orang tua **Penggugat** segera melarai sehingga kekerasan fisik tersebut tidak berlanjut; Lalu pada sekitar bulan April Tahun 2021, **Tergugat** kembali lagi ke Kupang bertemu **Penggugat** dan anak-anak di rumah orang tua **Penggugat** di Noelbaki; Dalam pertemuan tersebut **Tergugat** bukannya berbicara dengan baik-baik untuk saling memaafkan, tetapi **Tergugat** malah marah-marah, sehingga terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran di rumah orang tua **Penggugat** di Noelbaki, yang berakibat **Tergugat** membawa paksa anak ketiga sebagaimana pada angka 7 huruf c

Hal. 6 dari 43 Hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni **Anak III Penggugat & Tergugat** untuk bersama dengannya ke Cilacap; Beberapa hari kemudian **Penggugat** berusaha menghubungi **Tergugat** melalui handphone-nya tetapi tidak bisa karena **Tergugat** memblokir nomor handphone **Penggugat**, **Penggugat** kemudian berusaha menghubungi dengan menggunakan nomor handphone anak-anak tetapi tidak direspons **Tergugat**, sehingga sejak saat itu tidak ada komunikasi antara **Penggugat** dan **Tergugat**;

16. Bahwa pada bulan Oktober 2021, salah seorang keluarga **Penggugat** menginformasikan kepada **Penggugat** bahwa ia melihat **Tergugat** ada di Kupang. Informasi tersebut menimbulkan tanda tanya dalam diri **Penggugat**, apakah **Tergugat** telah dimutasikan lagi di Kupang?; mengapa **Tergugat** tidak memberitahukan perihal keberadaannya di Kupang kepada **Penggugat**?
17. Bahwa selanjutnya untuk memastikan kebenaran informasi dari keluarga tersebut, maka pada sekitar bulan November 2021, **Penggugat** ke Kantor PT. Federal International Finance (FIF Group), Cabang Kupang, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor : 38C, Nunleu, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur; untuk menanyakan, ternyata benar **Tergugat** sudah dimutasikan di Kupang, Lalu **Penggugat** bertemu **Tergugat** tetapi pertemuan tersebut terasa hambar karena **Penggugat** dan **Tergugat** telah sepakat bercerai, sehingga **Penggugat** kembali ke Noelbaki, dan sejak saat itu tidak ada pertemuan untuk komunikasi sebagai suami istri sampai dengan saat sekarang ini;
18. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, senyatanya tidak memungkinkan lagi **Penggugat** dan **Tergugat** untuk hidup rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri, mengingat perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak lagi sejalan, dan senyatanya pula perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** tidak memberikan kemanfaatan, sehingga tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warohma, **Penggugat** tidak mendapatkan;
19. Bahwa dengan demikian ikatan lahir dan batin antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah terkoyak dan tidak terpadu erat lagi, maka **Perceraian**

Hal. 7 dari 43 Hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2022/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah pilihan dan jalan terbaik, Lalu fakta tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara **Penggugat** dan **Tergugat** sebagaimana dideskripsikan senyatanya karena **Penggugat** telah murtad yang mengakibatkan ketidak rukunan dalam rumah tangga, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf f dan huruf k Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** secara hukum dapat dinyatakan **Putus** karena **Perceraian**;

20. Bahwa berkaiatan dengan anak yang lahir dalam perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** yakni :

- a. **Anak II Penggugat & Tergugat**, perempuan, lahir di Kupang, tanggal, 18 Mei 2010, sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : XXXXXXXXXXXX, tanggal 2 September 2010, Agama Katholik, Permandian di Gereja St. Yoseph Pekerja Penfui-Kupang pada tanggal 19 Juli 2010, sesuai Kutipan dari Buku Permandian Nomor: 20.149;
- b. **Anak II Penggugat & Tergugat**, Perempuan, lahir di Kupang pada tanggal, 9 Oktober 2012, sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, Nomor : XXXXXXXXXXXX, tanggal 15 April 2013, Agama Katholik, Permandian di Gereja Katedral Denpasar, Paroki Roh Kudus, pada tanggal 7 April 2013, sesuai Surat Permandian Nomor: 3820;
- c. **Anak III Penggugat & Tergugat**, laki-laki lahir di Makassar pada tanggal 10 Oktober 2014, sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makasar, Nomor: XXXXXXXXXXXX, tanggal 16 Oktober 2014, Agama Islam;

sebagaimana pada Posita angka 7 belum dewasa sehingga kepentingan terbaik anak harus diutamakan demi tumbuh kembangnya anak secara wajar, dan berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, maka mohon kiranya Yang Mulia Hakim Tunggal memutuskan dan menetapkan

Hal. 8 dari 43 Hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak asuh anak ada **Penggugat** dengan biaya pemeliharaan ditanggung **Tergugat** yang untuk setiap bulannya sejumlah Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

21. Bahwa berkaitan dengan perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** dengan mengikuti hukum Agama Katholik pada tanggal 5 Oktober 2010 di Gereja St. Yoseph Pekerja Penfui-Kupang, Paroki St. Yoseph Pekerja Penfui, Wilayah Keuskupan Agung Kupang sebagaimana bukti Surat Perkawinan (Testimonium Matrimonium), Nomor : 3098 Tahun 2010, yang selanjutnya dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXXXXXXXXXX, tanggal 5 Oktober 2010, sebagaimana disebutkan pada angka 5, pada sekitar Maret 2022, **Penggugat** sudah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Kupang, tetapi gugatan **Penggugat** tidak diterima, oleh karena Hakim Tunggal dalam pertimbangan hukumnya berpendapat bahwa “karena Penggugat sudah memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 (dua) kalimat syahadat dan sudah pula melangsungkan pernikahan secara Islam dengan Tergugat pada tanggal 12 Februari 2010, maka ketika dilangsungkan pernikahan secara agama Katholik pada tanggal 5 Oktober 2010, Penggugat dan Tergugat sama-sama dalam posisi memeluk agama Islam .. dst ...”;
22. Bahwa kemudian, oleh karena perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** dengan mengikuti hukum Agama Islam pada tanggal 12 Februari 2010, dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx sebagaimana pada angka 1, berbasis Web yang terkoneksi dengan sistem administrasi kependudukan, sehingga perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang tercatat oleh negara adalah perkawinan dengan mengikuti hukum agama Islam tertanggal 12 Februari 2010, sebagaimana terbukti dalam Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang tertanggal 27 Januari 2022; Lagi pula **Penggugat** benar-benar beragama Katholik sebagaimana Surat Keterangan yang diterbitkan oleh

Hal. 9 dari 43 Hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paroki Santo Simon Petrus Tarus, Wilayah Keuskupan Agung Kupang, dan oleh karenanya perkawinan antara **Penggugat** dan **Tergugat** dengan mengikuti hukum agama Katholik tersebut akan diambil langkah hukum tersendiri sesuai kewenangan peradilan yang mengadili, dengan mengikuti Hukum Acara yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kupang cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugra dari **Tergugat** (Tergugat) terhadap **Penggugat** (Penggugat);
3. Menyatakan hukum bahwa anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yakni:
 - a. **Anak II Penggugat & Tergugat**, Perempuan, lahir di Kupang, tanggal, 18 Mei 2010, sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor : XXXXXXXXXXXX, tanggal 2 September 2010,
 - b. **Anak II Penggugat & Tergugat**, Perempuan, lahir di Kupang pada tanggal, 9 Oktober 2012, sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, Nomor : XXXXXXXXXXXX, tanggal 15 April 2013,
 - c. **Anak III Penggugat & Tergugat**, laki-laki lahir di Makasar pada tanggal 10 Oktober 2014, sesuai Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makasar, Nomor : XXXXXXXXXXXX, tanggal 16 Oktober 2014;

hak asuh atas mereka ada pada **Penggugat** dengan biaya pemeliharaan ditanggung **Tergugat**, yang untuk setiap bulannya sejumlah Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah);

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau

Hal. 10 dari 43 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa dalam persidangan Penggugat menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus Nomor 002/Pdt/KAKH-APM/XI/2022 tanggal 14 November 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 64/SKKH/2022/PA.Kp, tanggal 15 November 2022, dengan menyerahkan pula fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (Peradi) atas nama Agung P. Mone Ke, S.H., M.H. dan kawan-kawan serta Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat. Kartu Tanda Pengenal Advokat (Peradi) tersebut masih berlaku dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Hakim Tunggal untuk melaksanakan upaya mediasi, kemudian Mediator bernama Moh. Rivai, S.HI., M.H. telah berupaya mendamaikan para pihak. Namun berdasarkan laporan mediasi bertanggal 28 November 2022, upaya mediasi telah dilaksanakan dan dinyatakan berhasil sebagian karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa meskipun mediator tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun mediator berhasil mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tentang hak asuh anak dan nafkah anak. Adapun hasil kesepakatan damai antara Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I

Pokok Perkara

Pasal 1

Hal. 11 dari 43 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2022/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para pihak belum berhasil mencapai perdamaian/kesepakatan terkait pokok perkara (perceraian);

BAB II

PENGASUHAN ANAK

Pasal 2

Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 12 Februari 2010 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama **Anak II Penggugat & Tergugat**, perempuan, lahir di Kupang, tanggal 18 Mei 2010, **Anak II Penggugat & Tergugat**, perempuan, lahir di Kupang, tanggal 9 Oktober 2012 dan **Anak III Penggugat & Tergugat**, laki-laki, lahir di Makassar, tanggal 10 Oktober 2014.

Pasal 3

Para Pihak sepakat bahwa pengasuhan ketiga anak yang bernama **Anak II Penggugat & Tergugat**, **Anak II Penggugat & Tergugat**, dan **Anak III Penggugat & Tergugat**, diasuh bersama antara Penggugat dan Tergugat.

Pasal 4

Kedua Belah Pihak akan mendidik ketiga anak tersebut dengan baik dan memberikan arahan yang terbaik bagi tumbuh kembang anak tanpa ada unsur pemaksaan keinginan orang tua terhadap anak dengan tetap memperhatikan situasi dan kondisi anak.

Pasal 5

Kedua Belah Pihak akan selalu menjalin komunikasi yang baik dalam mendidik dan mengasuh anak, serta dalam memutuskan tempat sekolah anak, sampai anak dewasa dan mandiri.

Pasal 6

Kedua Belah Pihak berkewajiban memberikan tuntunan agama yang baik kepada ketiga anak yang bernama **Anak II Penggugat & Tergugat**, **Anak II Penggugat & Tergugat**, dan **Anak III Penggugat & Tergugat**.

BAB III

Hal. 12 dari 43 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2022/PA.Kp



NAFKAH ANAK

Pasal 7

- (1) Pihak Tergugat bertanggungjawab memberikan nafkah kepada ketiga anak yang bernama **Anak II Penggugat & Tergugat, Anak II Penggugat & Tergugat, dan Anak III Penggugat & Tergugat**, minimal sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.
- (2) Kedua belah pihak sepakat akan membuatkan rekening tabungan khusus atas nama ketiga anak tersebut, **Anak II Penggugat & Tergugat, Anak II Penggugat & Tergugat, dan Anak III Penggugat & Tergugat**, pada Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Kupang.
- (3) Pihak Tergugat akan mentrasfer nafkah anak sebagaimana telah disepakati di atas ke rekening atas nama **Anak II Penggugat & Tergugat, Anak II Penggugat & Tergugat, dan Anak III Penggugat & Tergugat** setiap bulan.
- (4) Kedua belah pihak akan menggunakan uang yang ada di rekening tersebut hanya untuk kepentingan anak dan tidak untuk kepentingan lainnya.

BAB IV

Ketentuan Lain-lain

Pasal 8

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tidak akan menuntut hal-hal lain yang selain yang diatur dan disepakati dalam surat kesepakatan damai ini dan dengan ditandatanganinya surat kesepakatan ini, maka permasalahan hak asuh anak antara Penggugat dan Tergugat telah dianggap selesai dan tuntas;

Pasal 9

Bahwa jika kesepakatan ini dilanggar atau dilalaikan oleh salah satu pihak, maka selanjutnya akan diselesaikan melalui jalur hukum;

Pasal 10

Bahwa para pihak mohon untuk menuangkan isi kesepakatan perdamaian ini ke dalam Putusan;

Hal. 13 dari 43 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 11

Bahwa isi kesepakatan perdamaian ini dapat dituangkan ke dalam Putusan apabila Hakim Tunggal mengabulkan perkara cerai gugat ini namun apabila Hakim Tunggal menolak perkara *a quo* atau Penggugat dan Tergugat kembali rukun selama proses pemeriksaan, maka kesepakatan perdamaian ini tidak dapat dilaksanakan;

Pasal 12

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa meskipun mediator tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangganya kembali, namun Hakim Tunggal di persidangan tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan perubahan pada petitum poin 3 (tiga) dan posita poin 20 (dua puluh) yang dinyatakan dicabut karena sudah ada kesepakatan dengan menambah petitum sebagai berikut:

- Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tanggal 28 November 2022 tersebut sebagai berikut:
 - Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada ketiga anak yang bernama **Anak II Penggugat & Tergugat, Anak II Penggugat & Tergugat, dan Anak III Penggugat & Tergugat**, minimal sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Benar dalil point 1 gugatan Penggugat bahwa Penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang melakukan perkawinan secara

Hal. 14 dari 43 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum agama Islam pada tanggal 12 Februari 2010 di Kantor Agama (KUA) kecamatan kelapa lima sesuai kutipan akta Nikah Nomer xxxxx;

2. Tidak benar Dalil Point 2 Gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat secara agama Islam hanyalah formalitas saja, Bila demikian seharusnya Penggugat ajukan gugatan Pembatalan Nikah bukan gugatan Perceraian (Bisa dianggap sebagai Eksepsi dari tergugat);

Yang benar ketika Penggugat dan tergugat menikah sudah sama-sama dewasa dan secara sadar dan tanpa paksaan, Penggugat telah menyetujui dan menandatangani pernyataan memeluk agama Islam, sehingga barulah Penggugat dan tergugat dapat melakukan pernikahan secara agama Islam.

3. Tidak Benar dalil point 3 gugatan Penggugat, yang benar adalah setelah menikah sewaktu itu saya masih bertugas di Soe tetapi tentang tinggal bersama kita selalu bersama dan terkadang di kupang juga terkadang di soe, dan ketika saya dipindahkan ke Kupang kami tinggal bersama juga di rumah orang tua Penggugat.

Dan Ketika saya di promosi mutasikan ke Tempat tugas di Daerah Sumbawa, Gowa, Karawang dan Cilacap, Penggugat beserta anak ikut bersama tinggal dengan tergugat.

Cuma pada tanggal 7 Januari tahun 2019 kami ke kupang dalam rangka menghadiri/mengikuti acara pernikahan adik bungsu Penggugat di Kupang namun setelah selesai Penggugat tidak mau kembali ikut tergugat lagi di Cilacap, alasan masih kangen dengan Saudaranya dari Australia dan beberapa pekan tidak ada kabar kembali ke kupang dan malah dengan alasan akan membuka warung Makan di Kupang.

4. Tentang perkawinan Penggugat dan tergugat secara agama Islam yang orang tua tergugat tau, Penggugat sudah memberitahukan kepada orang tua Penggugat sehingga orang tua tergugat tidak menyinggungnya dalam pertemuan dengan orang tua Penggugat dan memang seharusnya yang memberitahukan kepada orang tua Penggugat adalah Penggugat sendiri, bukannya Penggugat salahkan orang tua tergugat.

Hal. 15 dari 43 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tentang point 5 benar bahwa Penggugat dan tergugat juga melakukan perkawinan secara agama khatolik dan tercatat di pencatatan sipil (bisa dianggap eksepsi dari tergugat) pada tanggal 05 Oktober 2010 dengan nomor Akta perkawinan No.156/DKPS/KK/Pj.SYP/2010 dan semua urusan persyaratan perkawinan dilakukan oleh keluarga Penggugat.
6. Tentang point 6 bahwa benar Penggugat sudah kembali ke agamanya semula yakni khatolik.
7. Tentang point 7 bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan tergugat telah memiliki 3 orang anak
 - a. Anak II Penggugat & Tergugat, Perempuan, Lahir di Kupang, tanggal 18 Mei 2010
 - b. Anak II Penggugat & Tergugat, Perempuan, Lahir di Kupang, tanggal 9 Oktober 2012
 - c. Anak III Penggugat & Tergugat, Perempuan, Lahir di Makassar, tanggal 10 Oktober 2014
8. Tentang dalil point-point selanjutnya dari gugatan Penggugat bahwa benar Penggugat sejak januari 2019 Penggugat dan tergugat tidak tinggal serumah lagi karena Penggugat tidak mau ikut kembali tinggal dengan Penggugat, dan tentang alasan tidak keharmonisan rumah tangga Penggugat dan tergugat , tergugat merasa harmonis harmonis saja. Bahwa perbedaan pendapat dan perselisihan antara Penggugat dan tergugat adalah hal yang wajar dalam berumah tangga namun tidak mengganggu hubungan dalam hal ini wajar adanya perbedaan pendapat dan perselisihan dalam setiap kehidupan rumah tangga pada siapapun. Tentang dalil tuduhan Penggugat bahwa tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat adalah tidak Benar. Dan tentang anak ke 3 Penggugat dan Tergugat yang ikut bersama Tergugat itu karena sewaktu itu anak menangis dan mau ikut bapaknya sehingga tergugat membawanya karena sewaktu itu waktu sudah habis cuti sehingga buru buru pulang, sejak itu anak ke 3 Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat sampai dengan sekarang.

Hal. 16 dari 43 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2022/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsip Penggugat tetap pada dalil Gugatan tertanggal 17 Desember 2022, yang sudah dibacakan dalam Sidang Yang Dibuka dan Tertutup untuk Umum pada tanggal, 1 Desember 2022, dan menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat kecuali yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Penggugat sendiri;
2. Bahwa selanjutnya Penggugat sependapat dengan Tergugat bahwa dalil Gugatan Penggugat dalam Posita angka 7 dan angka 20, dengan Petitum angka 3, tidak perlu ditanggapi lagi karena sudah disepakati bersama dalam Sidang Mediasi, sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 28 November Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadilawal 1444 Hijriah, yang ditandatangani bersama antara Penggugat dan Tergugat serta Yang Mulia Hakim Mediator;
3. Bahwa berkaitan dengan dalil Jawaban Tergugat angka 1, adalah benar, sebagaimana juga yang disampaikan Penggugat dalam Posita gugatan angka 1, sehingga tidak perlu ditanggapi lagi;
4. Bahwa Tergugat telah salah kaprah dalam memahami dalil gugatan Penggugat dalam Posita angka 2;
5. Bahwa formulasi sebagaimana dalam Posita Gugatan angka 2, senyatanya adalah percakapan pra nikah, lalu pada saat pernikahan Penggugat telah mengucapkan Dua Kalimat Syahadat sehingga senyatanya Penggugat telah mualaf dengan berpindah dari keyakinan Katholik dan mengikuti keyakinan Islam; dan oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat Tergugat sebagaimana didalilkan dalam Posita gugatan angka 1, adalah SAH;
6. Bahwa dengan berpijak pada fakta sebagaimana diterangkan pada angka 4 dan angka 5, maka terhadap dalil Jawaban Tergugat angka 2 adalah tidak beralasan hukum, sehingga sepatutnya Ditolak;
7. Bahwa Tergugat mencoba menghindari fakta yang sesungguhnya mewarnai perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan demikian terhadap dalil gugatan Penggugat pada Posita angka 3, s/d angka 6, angka 9 s/d 17, akan Penggugat buktikan dalam persidangan;

Hal. 17 dari 43 Hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena itu terhadap dalil Jawaban Tergugat angka 3 dan angka 4, sepatutnya ditolak;
 9. Bahwa berkaitan dengan dalil Jawaban Tergugat angka 5, adalah benar, namun oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sesuai fakta yang tercatat oleh negara adalah perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum Agama Islam tertanggal 12 Februari 2010, sebagaimana didalilkan Penggugat dalam dalil gugatan angka 1, dan angka 22, yang juga diakui dan dibenarkan oleh Tergugat sendiri dalam Jawaban angka 1;
 10. Bahwa oleh karenanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan mengikuti hukum Agama Katholik di Gereja St. Yoseph Pekerja Penfui-Kupang, Paroki St. Yoseph Pekerja Penfui, Wilayah Keuskupan Agung Kupang sebagaimana bukti Surat Perkawinan (*Testimonium Matrimonium*), Nomor : 3098 Tahun 2010, dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor :XXXXXXXXXXXX, tanggal 5 Oktober 2010, sebagaimana didalilkan Tergugat dalam Jawaban angka 5, dan juga Penggugat angka 5, senyatanya tidak tercatat oleh negara, dan memang sangat tidak mungkin ada pendobelan pencatatan perkawinan, sehingga secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan mengikuti hukum Agama Katholik dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 156/DKPS/KK/ Pj.SYP/ 2010, tanggal 5 Oktober 2010 secara hukum TIDAK PERNAH ADA; dan oleh karenanya terhadap dalil Jawaban Tergugat angka 5 tersebut patutlah Ditolak;
 11. Bahwa berkaitan dengan dalil Jawaban Tergugat angka 6 dan angka 7, adalah benar sehingga tidak perlu ditanggapi lagi;
 12. Bahwa berkaitan dengan dalil Jawaban Tergugat angka 8 adalah tidak benar dan sepatutnya Ditolak, dan Penggugat akan membuktikan dalam persidangan terkait adanya peselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat senyatanya diakibatkan karena Penggugat telah *murtad*;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan maka mohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal, Yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:
1. Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
 2. Mengabulkan Replik dan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 18 dari 43 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan Talak Satu *Ba'in Sugra* dari **Tergugat** (Tergugat) terhadap **Penggugat** (Penggugat);

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula yang selengkapnya sebagai berikut:

TENTANG EKSEPSI

1. Bahwa pada point 2 dan 4 jawaban Tergugat, Tergugat telah menyinggung tentang keberatan formal atau eksepsi terhadap gugatan penggugat yakni:

1.1. Penggugat dalam dalil surat gugatan pada point 2 halaman 2 telah nyata dan jelas mengatakan sebelum perkawinan penggugat beragama khatolik sehingga senyatanya Penggugat keberatan perkawinan sebagaimana pada Angka 1 (Sesuai perkawinan secara agama Islam) dan Penggugat mengikuti pernikahan secara agama Islam hanya untuk mengikuti perkataan Tergugat tentang pernikahan ini hanya formalitas, maka seharusnya kalau Penggugat menganggap perkawinan secara Islam tidak atas kemauan sendiri dari Penggugat tetapi atas perkataan Tergugat yang hanya formalitas saja seharusnya bukan gugatan perceraian yang Penggugat ajukan tetapi pembatalan pernikahan.

1.2. Setelah Tergugat dan Penggugat melakukan pernikahan secara agama Islam kemudian Tergugat dan Penggugat juga melakukan pernikahan secara agama khatolik dan telah di catat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan dalam Kartu keluarga perkawinan yang di masukan dalam kartu keluarga yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kupang adalah perkawinan secara agama Khatolik. Dengan adanya perkawinan secara agama Khatolik ini juga di akui oleh Penggugat maka jelas perkawinan yang di akui oleh Penggugat adalah perkawinan secara agama Khatolik dan

Hal. 19 dari 43 Hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat di Dinas Pencatatan sipil dengan Nomor Akta Perkawinan No. 156/DKPS/KK/Pj.SYP/2010.

Karena Penggugat telah mencampur adukan Gugatan perceraian ini dan memasukan alasan tentang ketidak absahan dari pada perkawinan ini maka gugatan ini menjadi tidak jelas dan kabur alias obscur libeli sehingga patut gugatan ini dinyatakan tidak dapat di terima.

TENTANG POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban dan Eksepsi Tergugat
2. Bahwa pada point 10 Replik Tenggugat mengatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat secara agama Khatolik tidak tercatat oleh negara tetapi Penggugat juga mengatakan perkawinan antara Tergugat dan Penggugat sudah di catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 156/DKPS/KK/Pj.SYP/2010 (Lihat point 21 dalil gugatan penggugat). Lalu yang dimaksud oleh Penggugat perkawinan secara agama Khatolik tidak tercatat oleh negara yang mana, sedangkan Penggugat sendiri telah mengakui adanya kutipan Akta Perkawinan sesuai No. 156/DKPS/KK/Pj.SYP/2010. Dengan demikian memang ada pendoubelan perkawinan Yaitu perkawinan yang tercatat di KUA sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx dan perkawianan tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dua-duanya merupakan alat negara untuk mengabsahkan perkawinan yang di KUA untuk orang yang beragama Islam sedangkan yang di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk orang selain beragama Islam.
3. Bahwa memang betul Penggugat telah pernah mengajukan gugatan perceraian ini ke Pengadilan Negeri Kota Kupang dengan Nomor perkara No. 45/Pdt.G/2022/PN Kpg dan benar dinyatakan gugatan perceraian Penggugat itu tidak dapat di terima, tetapi bukan amar putusannya menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang di catatkan di Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah tidak sah, sehingga kalaupun perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tercatat di KAU di

Hal. 20 dari 43 Hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan cerai tetapi perkawinan Penggugat dan Tergugat yang di catatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil masih Sah.

Bahwa Tergugat setuju pada dalil Penggugat pada point 22 Gugatan Penggugat yang menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan mengikuti hukum agamaKkhatolik akan di ambil langkah hukum tersendiri sesuai kewenangan peradilan yang mengadili dengan mengikuti hukum acara yang berlaku.

4. Bahwa tentang ada atau tidaknya persoalan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga apakah benar telah mengganggu keharmonisan rumah tangga kami tetap pada dalil kami sesuai jawaban pada point 8 jawaban Tergugat.

Maka berdasarkan Duplik di atas Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menjatuhkan putusan:

1. Menyatakan Gugatatan Penggugat tidak dapat di Terima (NO)
2. Mohon putusan seadil-adilnya

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 20 September 2022 bukti surat tersebut telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1 dan dan diparaf oleh Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I Penggugat & Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 15 April 2013 bukti surat tersebut telah di-nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.2 dan dan diparaf oleh Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II Penggugat & Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 15 April 2013 bukti surat

Hal. 21 dari 43 Hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3 dan diparaf oleh Hakim Tunggal;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak III Penggugat & Tergugatyang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 16 Oktober 2014 bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena asli sama Tergugat, lalu diberi tanda P.4 dan dan diparaf oleh Hakim Tunggal;
5. Fotokopi Surat Permandian atas nama Anak I Penggugat & Tergugatyang dikeluarkan oleh Paroki St. Yoseph Pekerja Penfui Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.5 dan diparaf oleh Hakim Tunggal;
6. Fotokopi Surat Permandian atas nama Anak II Penggugat & Tergugat yang dikeluarkan oleh Paroki Roh Kudus Gereja Katedral Denpasar, Provinsi Bali, Tanggal 31 Maret 2016 bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.6 dan diparaf oleh Hakim Tunggal,
7. Fotokopi Surat Keterangan yang menjelaskan bahwa Penggugat adalah umat Paroki St. Simon Petrus tarus yang berdomisili di KUB Maria renya Rosari, Kecamatan Kupang, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tanggal 02 Desember 2022 bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.7 dan diparaf oleh Hakim Tunggal,
8. Fotokopi kartu Kependudukan atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 20 Januari 2022, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.8 dan diparaf oleh Hakim Tunggal,
9. Fotokopi Surat Perkawinan atas nama Penggugat dengan Penggugat yang dikeluarkan oleh St. Yosep Pekerja Penfui, Propinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 05 Oktober 2010, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* serta telah

Hal. 22 dari 43 Hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2022/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.9 dan diparaf oleh Hakim Tunggal,

10. Fotokopi Kutipan Akata Perkawinan atas nama Penggugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 05 Oktober 2010, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.10 dan diparaf oleh Hakim Tunggal,
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 27 Januari 2022, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.11 dan diparaf oleh Hakim Tunggal,
12. Fotokopi kartu Tanda Kependudukan atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, tanggal 04 April 2021, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena asli sama Tergugat, lalu diberi tanda P.12 dan diparaf oleh Hakim Tunggal,
13. Fotokopi Putusan Perkara Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Kpg atas nama Penggugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 27 September 2022, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.13 dan diparaf oleh Hakim Tunggal.

Bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi 1, umur 41 tahun, agama Katolik, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di, Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah janji/sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Bambang Purwanro;
- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi;

Hal. 23 dari 43 Hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan sebagai suami istri;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat menikah di Kantor Urusan Agama secara agama Islam pada tahun 2010 atas cerita Penggugat, kemudian mereka menikah lagi di Gereja pada tahun yang sama;
- Bahwa setelah saksi setelah Penggugat dengan Tergugat menikah di Kantor Urusan Agama Penggugat tinggal di rumah orang Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di Soe karena bekerja di sana, dan setelah mereka menikah di Gereja baru mereka hidup bersama membina rumah tangga, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah mengikuti tempat kerja Tergugat dan yang terakhir tinggal bersama di Cilacap;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama **Anak I Penggugat & Tergugat, Anak II Penggugat & Tergugat, dan Anak III Penggugat & Tergugat;**
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi dan saksi tahu atas cerita Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun pada saat saksi tugas ke Jogja dan bertemu Penggugat dan Tergugat, saksi melihat mimik muka Penggugat agak tertekan lalu Penggugat bercerita kepada saksi bahwa Penggugat merasa tidak nyaman karena Tergugat melarang Penggugat beribadah secara agama Katolik;
- Bahwa saksi mengetahui pula masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada saat mereka pulang ke Kupang pada tahun 2019 dan Ketika Tergugat mau kembali ke tempat tugasnya di Cilacap Penggugat tidak mau ikut bersama Tergugat sehingga Tergugat berangkat sendirian;

Hal. 24 dari 43 Hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2022/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada tahun yang sama Tergugat datang lagi ke Kupang dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena masalah agama karena Penggugat sudah kembali ke agama semula yaitu agama Katolik;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2021 setelah adanya terjadi kekerasan fisik kemudian Tergugat kembali ke tempat kerjanya hingga sekarang tidak pernah datang lagi untuk menemui Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui terjadi kekerasan fisik atas cerita Penggugat karena setelah terjadi kekerasan Penggugat lari ke rumah saksi dan menceritakan kepada saksi atas kejadian tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini anak pertama dan kedua Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat, sedang anak ketiga yang bernama Anak III Penggugat & Tergugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Penggugat sering berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Saksi 2, umur 29 tahun, agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di, Kelurahan Oebelo, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah janji/sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Penggugat;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai kakak ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan sebagai suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat telah menikah di Gereja, namun setelah itu baru diketahui kalau Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah menikah secara agama Islam;

Hal. 25 dari 43 Hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2022/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Anak II Penggugat & Tergugat, Anak II Penggugat & Tergugat, dan Anak III Penggugat & Tergugat. Anak pertama dan anak kedua tinggal bersama Penggugat, sedangkan anak ketiga tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga awalnya tinggal di Kupang kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah mengikuti di mana tempat Tergugat bekerja dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Cilacap;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2021 pada saat Penggugat dan Tergugat pulang ke Kupang;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sampai Tergugat pernah mencekik dan mendorong Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat tidak mau ikut Tergugat kembali ke Cilacap di tempat kerja Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak sekitar bulan April 2021 pada saat itu terjadi lagi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat pergi dari rumah tempat tinggal Penggugat dengan membawa satu orang anak laki-laki bernama Anak III Penggugat & Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Tergugat, demikian pula pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan pula bukti-bukti baik bukti surat maupun bukti saksi sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat (Tergugat) dan (Penggugat), yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 12 Februari 2010 bukti surat tersebut telah di-

Hal. 26 dari 43 Hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2022/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda T.1 dan diparaf oleh Hakim Tunggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, tanggal 04 April 20218, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda T.2 dan diparaf oleh Hakim Tunggal;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 17 April 2013 bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda T.3 dan diparaf oleh Hakim Tunggal;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah tanggal 23 September 2020 bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda T.4 dan diparaf oleh Hakim Tunggal;
5. Fotokopi Kartu Tanda Kependudukan atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Kabupaten Banyumas, Propinsi Jawa Tengah, tanggal 04 April 2018, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena asli sama Penggugat, lalu diberi tanda T.5 dan diparaf oleh Hakim Tunggal;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 05 Oktober 2010, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan tidak dicocokkan dengan aslinya karena asli ada sama Penggugat, lalu diberi tanda T.6 dan diparaf oleh Hakim Tunggal;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama Penggugat yang, tanggal 12 Februari 2010, bukti surat tersebut telah di-*nazegelen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda T.7 dan diparaf oleh Hakim Tunggal;

Hal. 27 dari 43 Hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2022/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Putusan Perkara Nomor 45/Pdt.G/2022/PN Kpg. atas nama Penggugat dan Penggugat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, tanggal 27 September 2022, bukti surat tersebut telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda T.8 dan diparaf oleh Hakim Tunggal.

Bahwa selain bukti surat Tergugat mengajukan pula bukti dua orang saksi di persidangan yaitu Suharti B. Marsono binti Marsono dan Iketut Suwijana, Sip, bin I Nengah Jidru, kedua saksi tersebut memberi keterangan sebagai berikut:

Saksi 1, umur 55 tahun, agama Hindu, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama;
- Bahwa saksi adalah bibi Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan sebagai suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada saat dilaksanakan pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima pada tahun 2010, setelah Penggugat menyatakan diri memeluk agama Islam (muallaf);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga awalnya tinggal bersama di Soe, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah mengikuti tempat kerja Tergugat dan yang terakhir tinggal bersama di Cilacap;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama **Anak I Penggugat & Tergugat, Anak II Penggugat & Tergugat, dan Anak III Penggugat & Tergugat;**
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2019 ketika Penggugat dengan Tergugat pulang ke Kupang dan Tergugat balik sendiri ke Cilacap karena Penggugat tidak mau ikut dengan Tergugat;

Hal. 28 dari 43 Hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2022/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran di rumah saksi sekitar tahun 2021;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sekarang sudah kembali ke agamanya semula yaitu agama Katolik;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 pada saat Tergugat pergi dan membawa anaknya yang laki-laki bernama Anak III Penggugat & Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rumah tangganya diperbaiki dan rukun kembali, namun tidak berhasil;

Saksi 2, umur 58 tahun, agama Hindu, pekerjaan Kepolisian RI, tempat kediaman di, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat dan Tergugat bernama Bambang Purwanro;
- Bahwa saksi adalah paman Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan sebagai suami istri dan sebelum menikah Penggugat menyatakan di depan saksi dengan berkomitmen untuk memeluk agama Islam;
- Bahwa saksi hadir pada saat dilaksanakan pernikahan Penggugat dengan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima pada tahun 2010, setelah Penggugat menyatakan diri memeluk agama Islam (muallaf);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga awalnya tinggal bersama di Soe, kemudian Penggugat dan Tergugat berpindah-pindah mengikuti tempat kerja Tergugat dan yang terakhir tinggal bersama di Cilacap;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama **Anak II Penggugat & Tergugat, Anak II Penggugat & Tergugat, dan Anak III Penggugat & Tergugat**;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar tahun 2019 ketika Penggugat

Hal. 29 dari 43 Hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2022/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat pulang ke Kupang dan Tergugat balik sendiri ke Cilacap karena Penggugat tidak mau ikut dengan Tergugat;

- Bahwa saksi pernah melihat antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran di rumah saksi sekitar tahun 2021;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sekarang sudah kembali ke agamanya semula yaitu agama Katolik;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 pada saat Tergugat pergi dan membawa anaknya yang laki-laki bernama Anak III Penggugat & Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai keluarga telah berusaha menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rumah tangganya diperbaiki dan menata kembali rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang pada intinya tetap pada dalili-dalil gugatannya dan kesepakatan damai yang dibuat di depan mediator pada tanggal 28 November 2022 yang selengkapnya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan kesimpulan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan eksepsinya yang selengkapnya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam mengajukan jawaban dan Duplik telah mengajukan eksepsi tentang gugatan kabur (obscure libel) karena seharusnya Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan Pernikahan bukan gugatan Perceraian, kalau Penggugat menganggap perkawinan secara Islam

Hal. 30 dari 43 Hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak atas kemauan sendiri dan hanya formalitas saja, sehingga gugatannya patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam Repliknya menanggapi bahwa Penggugat tetap menganggap perkawinan Penggugat dan Tergugat secara agama Islam itu sah karena Penggugat telah mengucapkan dua kalimat syahadat dan senyatanya Penggugat telah muallaf sehingga Penggugat mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan tanggapan Penggugat tersebut, maka Hakim Tunggal berpendapat bahwa adapun eksepsi Tergugat tersebut bukanlah menyangkut eksepsi tentang kewenangan akan tetapi eksepsi tentang pokok perkara dengan menganggap gugatan Penggugat kabur (obscure libel) oleh karena eksepsi Tergugat tersebut menyangkut pokok perkara yang akan dijawab dan dipertimbangkan pada pemeriksaan pokok perkara dan akan diputus bersama-sama putusan akhir;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan secara agama Islam dan telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur dan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan ayat (2) angka (9) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memberikan kuasa kepada Agung P. Mone Ke, S.H., M.H. dan kawan-kawan (advokat), maka Hakim Tunggal memandang perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada advokat tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk

Hal. 31 dari 43 Hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan bahwa Kuasa Hukum Penggugat berwenang untuk mewakili kepentingan hukumnya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi persyaratan sebagai kuasa hukum dalam persidangan, kuasa hukum Penggugat disamping melampirkan asli surat kuasa khusus tanggal 14 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 64/SKKH/2022/PA.Kp, tanggal 15 November 2022, kuasa hukum Penggugat juga menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat Persatuan Advokat Indonesia (Peradi) atau Kongres Advokat Indonesia (KAI) dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi serta seluruh fotokopi surat-surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5) dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 (angka 3), oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat atas nama Agung P. Mone Ke, S.H., M.H. dan kawan-kawan telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat kuasa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa kuasa tersebut sah menurut hukum, dinyatakan sah dan dapat mendampingi atau mewakili Penggugat dalam persidangan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim Tunggal maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat dan Tergugat telah bersepakat tentang hak asuh dan nafkah anak sebagaimana laporan mediator tertanggal 28 November 2022, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 32 dari 43 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat melarang Penggugat untuk beribadah secara agama Katolik dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mengakui dan membenarkan sebagian besar dalil-dalil gugatan Penggugat dan membantah selebihnya, namun Tergugat membenarkan rumah tangganya sudah tidak rukun karena Penggugat sudah kembali ke agamanya semula yaitu Katolik sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) tahun lebih karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12 dan P.13) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara diatas dan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pernikahan yang terjadi antara **Penggugat** (Penggugat) dengan **Penggugat**

Hal. 33 dari 43 Hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Tergugat) pada tanggal 12 Februari 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, tertanggal 20 September 2022, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, dan Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, P.3 dan P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak yang bernama **Anak I Penggugat & Tergugat, Anak II Penggugat & Tergugat** dan **Anak III Penggugat & Tergugat** dan terbukti bahwa ketiga anak tersebut lahir dari seorang ibu bernama **Penggugat** (Penggugat) dan ayah bernama **Penggugat** (Tergugat), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 dan P.6 (Fotokopi Surat Permandian) anak yang bernama Anak I Penggugat & Tergugat dan Agtha Indri Hartati, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, namun oleh karena kedua bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan pokok perkara maka tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa Fotokopi Surat Keterangan, isi surat keterangan menerangkan bahwa Penggugat telah Kembali ke agama semula yaitu agama Katolik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.11 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kartu Keluarga) atas nama Penggugat yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil, serta mempunyai

Hal. 34 dari 43 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara dan perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kupang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa bukti P.9, dan P.10 berupa Fotokopi Surat Perkawinan, Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan, kedua bukti tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah menikah menurut upacara Gereja Katolik pada tanggal 05 Oktober 2010 kemudian di catatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dan oleh karena kedua bukti tersebut dibuat setelah perkawinan dilaksanakan secara agama Islam dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, maka kedua bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 45/Pdt.G/2022/PN.Kpg. tanggal 05 September 2022, bukti tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Kupang, namun gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena perkawinannya telah tercatat terlebih dahulu di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Maria Goreti Manek Putri binti Lambertus Nahak dan Tenny Theresia Luan binti Merison Luan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah/janji di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu

Hal. 35 dari 43 Hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan pula bukti T.1, T.2, T.3, T.4, T.5, T.6, T.7 dan T.8 serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan lebih lanjut:

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut telah dipertimbangkan pada pertimbangan bukti P.1 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti T.2, T.4 dan T.5 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) atas nama Tergugat serta Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas, ketiga bukti tersebut menerangkan bahwa Tergugat dan Penggugat pernah tinggal bersama di Kabupaten Banyumas, namun ketiga bukti tersebut tidak ada hubungannya dengan pokok perkara dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, bukti tersebut telah membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah pula tinggal bersama membina rumah tangga di Kupang;

Menimbang, bahwa bukti T.6 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan atas nama Penggugat dan Penggugat, bukti tersebut telah dipertimbangkan pula pada pertimbangan bukti Penggugat (P.10) di atas, maka tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti T.7 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama Penggugat (Penggugat), bukti tersebut membuktikan bahwa Penggugat telah menyatakan masuk Islam (muallaf), sehingga perkawinannya dengan Tergugat dapat dilaksanakan sesuai agama Islam dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;

Hal. 36 dari 43 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.8 berupa Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 45/Pdt.G/2022/PN.Kpg. tanggal 05 September 2022, bukti tersebut telah dipertimbangkan pada pertimbangan bukti P.13 di atas, dan bukti tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Kupang, namun gugatan Penggugat tersebut dinyatakan tidak dapat diterima karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah lebih dahulu tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat adalah saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, menghadap di persidangan dan menyampaikan secara lisan, mengangkat sumpah/janji dan orang yang dekat dengan Tergugat serta bukan orang yang dilarang menjadi saksi, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 R.Bg., Pasal 172 R.Bg., Pasal 175 R.Bg *juncto* Pasal 1911 KUHP *perdata juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Tergugat menghadiri perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan secara agama Islam pada tahun 2010 yang sesaat sebelum aqad nikah dilaksanakan Penggugat telah menyatakan memeluk agama Islam. Dan saksi pertama pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021 hingga sekarang, sedangkan saksi kedua Tergugat mengetahui pula bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat di persidangan diperoleh fakta-fakta kejadian mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 Februari 2010 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kelapa Lima;

Hal. 37 dari 43 Hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal di rumah orang tuanya, sedang Tergugat tinggal di Soe, namun setelah menikah di Gereja baru Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kemudian berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal bersama di Cilacap;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama **Anak I Penggugat & Tergugat, Anak II Penggugat & Tergugat** dan **Anak III Penggugat & Tergugat** yang saat ini anak pertama dan kedua tinggal bersama Penggugat, sedang anak ketiga tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa saksi kedua Penggugat dan saksi pertama Tergugat pernah mendengar dan melihat antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat tidak mau ikut tinggal bersama Tergugat di Cilacap, demikian pula saksi kedua Penggugat pernah melihat mimik muka Penggugat agak tertekan, sedangkan saksi kedua Tergugat tidak pernah mendengar dan melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat serta saksi pertama Tergugat mengetahui Penggugat telah kembali keagama semula yaitu agama Katolik dan pernah melihat Penggugat ke Gereja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2021. Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan membawa anak ketiga yang bernama Anak III Penggugat & Tergugat dan tidak pernah kembali hingga sekarang;
- Bahwa saksi kedua Tergugat mengetahui agama Penggugat masih tetap beragama Islam;
- Bahwa para saksi Penggugat maupun saksi Tergugat sudah pernah berupaya untuk menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim Tunggal menemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat tidak mau ikut tinggal bersama Tergugat, disamping itu pula karena Penggugat telah kembali ke agamanya semula (Katolik) hingga terjadi

Hal. 38 dari 43 Hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) tahun lebih, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim Tunggal menilai bahwa Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan perceraian yang diajukannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, namun apabila dalam suatu rumah tangga ternyata kebahagiaan dan kerukunan sudah tidak ada lagi antara suami istri, kemudian salah satu pihak telah bertekad untuk bercerai, maka mempertahankan rumah tangga yang demikian bahayanya lebih besar dari manfaat yang akan dicapai;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*), dengan indikasi adanya upaya damai akan tetapi tidak berhasil, tidak terjalin lagi komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, ataupun antara suami istri telah pisah ranjang atau tempat tinggal bersama, sebagaimana dimaksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, di mana antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bahwa diantara alasan perceraian adalah adanya perselisihan dan

Hal. 39 dari 43 Hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, terungkap bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kerukunan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berujung pada pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat serta harapan untuk dapat membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan sulit untuk dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga tidak hanya diketahui dengan pertengkaran mulut, dalam rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi dengan ditemukannya fakta Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak terjalin lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga dengan demikian Hakim Tunggal menilai antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah serta sendi sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan dapat dinyatakan bahwa rumah tangga mereka telah rusak (broken marriage);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai, dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah terbukti dan beralasan sebagaimana diisyaratkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) dan huruf (h) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 40 dari 43 Hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya selain minta cerai juga meminta hak asuh dan nafkah anak, namun oleh karena telah terjadi kesepakatan damai sebagian antara Penggugat dan Tergugat di depan mediator tertanggal 28 November 2022, maka Penggugat telah menyatakan mencabut petitum gugatan poin 3 (tiga) dan posita gugatan poin 20 (dua puluh);

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan damai sebagian antara Penggugat dan Tergugat tertanggal 28 November 2022 tersebut tentang nafkah ketiga orang anak akan dituangkan dalam amar putusan ini, sedangkan kesepakatan tentang hak asuh ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut dan karenanya tetap menjadi hak asuh bersama antara Penggugat dan Tergugat, sehingga tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan terbukti dan dikabulkan oleh Hakim dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, maka adapun eksepsi Tergugat dengan menyatakan bahwa seharusnya Penggugat mengajukan gugatan Pembatalan perkawinan bukan gugatan cerai, maka Hakim mempertimbangkan pula bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah berlangsung sekitar 10 tahun lebih sedangkan pembatalan perkawinan dapat diajukan dalam jangka 6 bulan sejak perkawinan dilangsungkan, sehingga eksepsi Tergugat tentang pokok perkara tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 41 dari 43 Hal. Putusan No. 126/Pdt.G/2022/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tanggal 28 November 2022 tersebut yaitu Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Anak I Penggugat & Tergugat, Anak II Penggugat & Tergugat** dan **Anak III Penggugat & Tergugat**, minimal sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 255.000,00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kupang pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1444 Hijriah oleh Dra. Hj. Medang, M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1444 Hijriyah, oleh Hakim Tunggal tersebut, dan didampingi oleh Fatimah Mahben, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Dra. Hj. Medang, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 42 dari 43 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2022/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fatimah Mahben, S.Ag., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	85.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 255.000,00

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 43 dari 43 Hal. Putusan No.126/Pdt.G/2022/PA.Kp